



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal Tobing Julu 13 Maret 1974, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Tobing Julu Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **pemohon I**;

Pemohon II, Tempat tanggal Lahir Tobing Barungin 12 Septemeber, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan petani, Alamat Desa Tobing Julu Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Sepetember 2012 bertempat Desa Tobing Julu Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan menurut hokum dan sesuai dengan ajaran islam. Dinikahkan oleh tokoh agama alm Paki Ismail dengan wali nikah ayah kandung (Panangian Harahap Bin Suatan Pinayungan Harahap dengan mahar berupa

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat tunaidan disaksikan oleh saksi-saks Muara Hakim Harahap dan Soripida Siregar;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai tiga anak bernama Pachrin Husein Sir, laki-laki, Tobing, 22 April 2015 dan Rossi Sepnaldi Sior, Tobing Julu, 2 Septemeber 2008 serta Suci Merona Siregar, Perempuan, Tobing Julu 2 Mei 2012;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari para pemohon, namu belum memiliki akta kelahiran;
7. bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan)
8. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam.
9. Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas para pemohon mohon agar ketua pengadilan agama sibuhuan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2014 Desa Tobing Julu Kecamatan Huristik Kabupaten Lawas ;
3. Menetapkan 3 orang anak bernama : Pachrin Husein Sir, dan Rossi Sepnaldi Sior, serta Suci Merona Siregar, anak sah dari pasangan para pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yg berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I Adian Harahap Bin sulong Rangga HRP, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat Desa Huta Pasir Ulak Tano, Tobing Baringin, Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman Pemohon II ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi ikut hadir waktu mereka menikah pada tahun 2002 di Lingkungan I Desa Tobing Julu Kecamatan Huristik;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang juga bertindak sebagai wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II, saksi nikah adalah

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Hakimm Harahap dan Soropida Siregar, mahar berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa ketika itu Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak di catat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Saksi II Mara Hakim Bin sukin HRP, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat Desa Huta Pasir Ulak Tano, Tobing Baringin, Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi ikut hadir waktu mereka menikah pada tahun 2002 di Lingkungan I Desa Tobing Julu Kecamatan Huristik;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang juga bertindak sebagai wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Muara Hakimm Harahap dan Soropida Siregar, mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika itu Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak di catat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2004 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Huta Pasir Ulak tano Kecamatan Huristik Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan; Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi ikut hadir waktu mereka menikah pada tahun 2014 di Lingkungan I Desa Tobing Julu Kecamatan Huristik;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang juga bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Hakimm Harahap dan Soropida Siregarr, mahar berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- dibayar tunai;

- Bahwa ketika itu Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

و في الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya :Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya. Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2014 Desa Tobing Julu Kecamatan Huristik Kabupaten Lawas ;
3. Menetapkan 3 orang anak bernama Pachrin Husein Sir, dan Rossi Sepnaldi Sior, serta Suci Merona Siregar, anak sah dari pasangan para pemohon;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus seribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H., oleh hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu Drs. Syafuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Drs. Syafuddin

Wendri S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 510.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 601.000,-

(enam ratus seribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.
Diberikan atas permintaan Pemohon
Sibuhuan, Januari 2019
Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No.10/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)